



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
SINGAPURA

KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA  
NOMOR : 130/SK/KEPPRI/VIII/2009

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(PNBP) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA

- Menimbang : a. bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada saat ini dan perlu diperbaharui;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif PNBP dimaksud yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 108 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

8. Keputusan Menteri Luar Negeri No.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata-Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
10. Surat Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.06-1148 tanggal 03 Juni 2009 tentang Biaya Kawat Persetujuan Visa Perwakilan RI di Luar Negeri.

Memperhatikan : Keputusan rapat-rapat staff KBRI Singapura.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA

Pertama : Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perwakilan RI di Singapura ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura no.001/SK/KEPPRI/2007 tentang Penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura;

Ketiga : Pelaksanaan pemungutan tarif atas jenis PNBP pada Perwakilan RI di Singapura dilakukan oleh seorang petugas penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan RI;

Keempat : Petugas Penerima berkewajiban untuk menyetorkan PNBP tersebut setiap hari kepada Bendaharawan KBRI Singapura sebagai penerimaan PNBP yang selanjutnya disetorkan ke rekening Menteri Keuangan;

Kelima : Keputusan ini akan ditinjau secara berkala apabila terjadi fluktuasi nilai mata uang yang sangat tajam, dan mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGAPURA  
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2009

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
DI SINGAPURA



*[Handwritten Signature]*  
**ARDANA**  
Duta Besar LB & BP

*Surat Keputusan ini disampaikan kepada :*

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI
4. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan RI
5. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan RI
6. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Deplu
7. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri
8. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM
9. Yth. Kepala Biro Keuangan Departemen Luar Negeri
10. Yth. Inspektur Wilayah I
11. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI di Singapura

Nomor : 130 /SK/KEPPRI/VIII/2009

Tanggal : 14 Agustus 2009

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (SGD)
<b><i>Kekonsuleran</i></b>		
1.	Legalisasi Dokumen Copy	32
2.	Surat Keterangan Nikah/ Pendaftaran Perkawinan	32
3.	Surat Pernyataan Lahir	16
4.	Legalisasi Terjemahan	25
5.	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 41 UU nomor 12 Th 2006	155
6.	Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwikewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	155
7.	Pemohon/pendaftaran memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia	120
<b><i>Keimigrasian</i></b>		
8.	Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	35
9.	Paspor Biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	10
10.	Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman untuk WNI Perorangan	100
11.	Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 24 halaman untuk WNI Perorangan	55
12.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	7
13.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih	10
14.	Perubahan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dari SPLP Perorangan menjadi SPLP Keluarga dua orang atau lebih	5

15.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	20
16.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	70
17.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	10
18.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	35
19.	Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	70
20.	Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	140
21.	<del>Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam</del>	<del>55</del>
22.	Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	100
23.	Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Paspor berbasis Biometrik	10
24.	Visa Singgah	30
25.	Visa Kunjungan	65
26.	Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan	140
27.	Visa Tinggal Terbatas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 6 (enam) bulan</li> <li>b. 1 (satu) tahun</li> <li>c. 2 (dua) tahun</li> </ul>	70 140 250
28.	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri bagi pemohon dari Negara Calling Visa	10

<b>Perhubungan</b>		
29.	Dokumen Perkapalan (per sertifikat)	
	GT 150-500	50
	GT 501-1600	100
	GT 1601-Above	200
30.	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Sijil Naik ( <i>Sign On</i> ) di Buku Pelaut	10
31.	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Sijil Turun ( <i>Sign Off</i> ) di Buku Pelaut, Perpanjangan Masa Berlaku Buku Pelaut (per dokumen)	5
32.	Penggantian Buku Pelaut	25
33.	<i>Sailing Permit Kapal Pesiar Satu Kali Pelayaran (Single Entry):</i>	
	<i>Kurang dari 30 feet</i>	30
	<i>30 – 45 feet</i>	40
	<i>46 – 60 feet</i>	60
	<i>Di atas 60 feet</i>	100
34.	<i>Sailing Permit Kapal Pesiar Masuk Beberapa Hari (Multiple Entries)</i>	
	<i>Kurang dari 30 feet</i>	60
	<i>30 – 45 feet</i>	150
	<i>46 – 60 feet</i>	200
	<i>Di atas 60 feet</i>	300

Singapura, 14 Agustus 2009

Kepala Perwakilan RI,



**WARDANA**  
Duta Besar LB & BP